

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah* pada hamba-Nya. *Sakinah, Mawaddah* dan Kasih sayang adalah tujuan disyariatkannya perkawinan dan pembentukan rumah tangga. Dengan perkawinan khususnya bagi manusia (pria dan wanita) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini Allah berfirman

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu itu kami (Allah) jadikan berpasangan, agar kamu semua berfikir”. (Az-Zariyah : 49).<sup>1</sup>

Perkawinan bagi manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing dari pasangan mereka (laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas r.a.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, cet. 73, 2004), hal.777

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَدْحِ أَحَدِهِمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ لِي أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

”Ada tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi saw, seraya berkata tentang ibadah beliau (sehari-hari), ketika mereka telah mendapat jawaban (keterangan) mereka merasa dirinya kecil, lalu mereka berkata “seberapakah keadaan kita ini kalau dibandingkan dengan (kehidupan) Nabi saw, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang ?. Maka orang pertama (dari mereka itu) menjawab “aku akan melakukan salat malam (tahajud) selama-lamanya (terus menerus)”. Dan orang kedua menyahut “kalau aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka”. Maka orang ketiga menyahut “Aku akan menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan menikah”. Kemudian Nabi saw datang lalu bersabda : kamukah tadi yang berkata begini dan begitu ?. Demi Allah bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku pun masih tetap melakukan puasa dan berbuka, salat, tidur dan kawin. Barang siapa yang membenci tuntunanku, maka berarti ia bukan umatku”.<sup>2</sup>

Dari hadis di atas jelas bahwa menikah merupakan anjuran Nabi saw. Keutuhan dan keharmonisan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga akhir hayat, agar suami dan istri bersama-sama mewujudkan kehidupan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih dan dapat memelihara anaknya hingga tumbuh menjadi

<sup>2</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih al Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, 2005), hal. 904

generasi yang saleh. Oleh karena itu dikatakan ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang suci dan kuat. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dengan nama “*misaqan galidan*”.<sup>3</sup>

Pelaksanaan akad nikah cukup sederhana, hanya melalui suatu ucapan pendek sebagai transaksi antara calon suami dan wali dengan upacara yang melibatkan tidak banyak orang, dengan persyaratan sederhana pula, namun konsekuensi berikutnya sangat serius dan berat, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hidup. Jadi bukan hanya sekedar penyaluran hasrat sex semata, atau bahkan pembentukan keluarga saja, tapi menyangkut seluruh kehidupan dan segala kebutuhannya, bukan hanya di dunia tetapi juga kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah SWT menyebut akad pernikahan sebagai *misaqan galidan* (janji berat).

Stabilitas rumah tangga dan keberlangsungan kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan, yang sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, menjadi rumah tangganya sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen, agar dalam perlindungan rumah tangganya suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar dapat menciptakan iklim rumah tangganya yang memungkinkan terwujud dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terbentuknya tali pengikat perkawinan itu dan tidak sepatasnya mereka merusak dan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Tholib, Jilid VIII*, (Bandung: Pustaka Rizki Putra, Cet. 20, 2006), hal. 250

memutuskan tali perkawinan meskipun oleh agama sendiri suami diberi hak untuk mengajukan *talak* dan istri berhak mengajukan *khulu'*.

Namun pada kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai (*khulu'*) dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai, yang sangat disayangkan, mereka tanpa segan-segan membuka rahasia rumah tangga hanya sekedar untuk bisa memenangkan gugatan. Dalam KHI pada pasal 124 disebutkan *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.<sup>4</sup> Pada pasal 116 *khulu'* dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

---

<sup>4</sup> Abdur Rahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet.I 1992), hal. 140

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar *taklik talak*;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

*Talak* menurut kesepakatan ulama ada 2, yaitu: *bain* dan *raj'i*. Kedua jenis *talak* tersebut masing-masing mempunyai spesifikasi yaitu bahwa *talak* yang pertama (*raj'i*) ialah *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, dimana suami berhak untuk meruju'nya kembali selama istri dalam masa 'iddah. *Talak* yang kedua (*talak bain*), *talak bain* dibagi dua yaitu *talak bain sugra* dan *talak bain kubra*.<sup>5</sup> *Talak bain kubra* terjadi karena *li'an* dan *talak* yang dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya kepada istri, *talak* karena *li'an* suami tidak dapat kembali kepada mantan istri selama-lamanya. Sedangkan *talak* yang dijatuhkan kepada istri yang ketiga kalinya suami masih bisa kembali kepada bekas istrinya, dengan ketentuan bekas istrinya yang ditalak ketiga kalinya itu telah menikah dengan lelaki lain dan di *dukhul* lalu dicerai dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari mantan suami yang telah mentalak ketiga kalinya kepada bekas istrinya itu, baru dari pihak mantan suami yang telah mentalak ketiga kalinya itu diperkenankan untuk kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah baru. Adapun *talak bain sugra* ialah *talak* yang tidak boleh ruju' akan tetapi boleh akad nikah

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*, (Indonesia: Daar Ihya al-Arabiyy, Juz II, t.t), hal. 45

baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa 'iddah, *talak* ini terjadi karena *khulu'*. Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami tidak berhak *meruju'*nya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya. Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai *talak bain* bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwad* yang telah diterimakan kepadanya itu namun suami tetap tidak berhak *meruju'* bekas istrinya, dan meskipun istri rela menerimanya kembali *'iwad* tersebut. Mantan suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah baru.<sup>6</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah balig dan berakal sehat, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) manakala diizinkan oleh walinya. Dari pendapat Imam Hanafi, Maliki dan juga Hanbali, mereka mengatakan bahwa *khulu'*nya wanita *safihah* sah dan jatuh talak. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm membolehkan *ruju'* bagi suami yang telah menjatuhkan *talak* secara *khulu'* terhadap istri yang dalam keadaan *safihah*, dan beliau berpendapat orang yang *safih* masih dalam kekuasaan *currator*. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985), hal.255

bagaimana keabsahan *ruju'* suami kepada istri *safihah* yang *dikhulu'*, dengan menggunakan harta, dan apakah konsep *khulu'* yang didefinisikan oleh beliau sesuai dengan pengertian *khulu'* itu sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pengumpulan data, Yang datanya diambil melalui telaah skripsi dan kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh dan metode *kualitatif diskriptif analisis*.

Dalam KHI pada pasal 116 diatur perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah *talak* dan tidak dapat *diruju'* kembali, akan tetapi Imam Syafi'I memperbolehkan suami untuk *meruju'* bekas istrinya, dan dalam UU. No. 1 tahun 1974 pada ayat 1 yang menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali", dalam perwalian ini juga terdapat pada Inpres No. 1 tahun 1991 pada pasal 107 ayat 1 menyebutkan: "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan".<sup>7</sup>

Berpijak dari pemikiran di atas, dan belum adanya skripsi yang membahas secara komprehensif mengenai *khulu' safihah*, maka peneliti tergerak melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "*Khulu' Wanita Safihah* menurut Empat Imam Madzhab".

---

<sup>7</sup>Abdur Rahman, *KHI ...*, hal. 122

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang peneliti kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Khulu'* dan *Safihah* dalam islam?
2. Bagaimana pendapat empat imam madzhab tentang *khulu'* nya wanita *safihah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan obyek pembahasan skripsi ini, peneliti menentukan tujuan pembahasan ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui *khulu'* dan *Safihah* yang termasuk *mahjur 'alaih* dalam perspektif islam.
2. Untuk mengetahui pendapat para imam madzhab terkait *khulu'*nya wanita *safihah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi terkait perbedaan hukum *khulu'* yang terjadi pada wanita *safihah* menurut pendapat empat imam madzhab.

2. Manfaat praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti khususnya, serta dapat menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti lain, diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “*Khulu’ Wanita Safihah* menurut pendapat Empat Imam Madzhab”, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual :
  - a. *Khulu’* adalah Perceraian dengan tebusan dari pihak istri atau orang lain dengan memakai kata *talak* dan *khulu’* atau tebusan.<sup>8</sup>
  - b. *Wanita Safihah* adalah Wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar’i.<sup>9</sup>
  - c. Madzhab adalah metode yang dibentuk melalui penelitian dan pemikiran, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya pedoman yang jelas batasannya, bagiannya yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Empat Imam Madzhab

---

<sup>8</sup> Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemahan Fathul Mu’in Jilid 4*, (Kediri: Lirboyo Press, cet. 1, 2015), hal. 119

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhabil Arba’ah*, (Beirut Lebanon: Daar al-Kutub al‘Alamiyah, t.t), hal. 353

yang dimaksud peneliti adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual diatas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khulu'* wanita *safihah* menurut Pendapat Empat Imam Madzhab adalah Pendapat dari para Imam Madzhab tentang gugat cerai dengan tebusan yang dilakukan oleh seorang wanita yang membutuhkan pengampu (*curator*).

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam Pembahasan mengenai *khulu'* terhadap wanita *safihah*, Peneliti dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literature, baik berupa kitab-kitab fiqih maupun skripsi, Adapun beberapa skripsi yang dapat dijadikan referensi;

1. Skripsi Syaifulloh (2008) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat Orang *Safih*”. Imam Malik mengatakan bahwa orang yang lemah akal, safih, bahkan orang gila terkadang sadar, mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat, dan implikasinya membolehkan wasiat orang *safih* menyebabkan tercerai berai urusannya dan menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Madzhab.html>, Diakses 14 Januari 2016

<sup>11</sup> Syaifulloh, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang kebolehan Wasiat orang Safih*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 18

2. Skripsi Khoiri Da'in (2011) Mahasiswa STAIN TULUNGAGUNG dengan judul "Upaya mengurangi cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ( Study tentang aspek-aspek penyebab terkabulnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung)", dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung untuk meminimalisir perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.<sup>12</sup>
3. Skripsi Muchammad Nur Huda (2013) Mahasiswa STAIN TULUNGAGUNG yang berjudul "*Khulu'* yang disebabkan karena istri berpenghasilan lebih besar daripada suami (perspektif hokum positif dan fiqih)". Dalam Skripsi ini, peneliti mengkaji tentang alasan *khulu'* istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang sebenarnya dalam kitab Fiqh dan hukum Positif.<sup>13</sup>

Dari telaah skripsi di atas pada dasarnya hanya membahas seputar masalah wasiat yang dilakukan seseorang yang *mahjur* sebab gila, dan *safih*, Pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap cerai gugat untuk meminimalisir perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Alasan *khulu'* istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami. Dari sini peneliti mengangkat permasalahan yang belum pernah dibahas oleh peneliti lain yaitu dalam hal *khulu'* yang terjadi terhadap wanita

---

<sup>12</sup> Khoiri Da'in, *Upaya Mengurangi Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 25

<sup>13</sup> Muchammad Nur Huda, *Khulu' yang disebabkan karena Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 21

*safihah*. Menurut pendapat Empat Imam Madzhab, hanya pendapat dari Madzhab Syafi'i yang memperbolehkan *khulu'* suami terhadap istri yang *safihah* jatuh *talak raj'i*. Dalam KHI pada pasal 116 disebutkan "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah *talak* dan tidak dapat *diruju'*". Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk hukum hasil dari para pendapat imam mazhab yang telah dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar ini pendapat empat Imam Madzhab perlu dianalisis secara mendalam. Dengan argumen tersebut peneliti mengangkat permasalahan *mahjur 'alaih* yang dalam kondisi *safih* yang sepengetahuan peneliti belum pernah dibahas, yaitu masalah *khulu'* terhadap wanita *safihah*.

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adapun metode yang peneliti gunakan adalah;

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>14</sup> Adapun data primer dalam Skripsi ini meliputi AlQuran dan Hadits sebagai landasan ataupun dasar daripada pengambilan suatu hukum, kitab al-Umm karangan Imam Syafi'I, kitab Al-Muwaththo' karangan Imam Malik

---

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. 1, 2006), hal. 95

dan Inpres no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekundernya meliputi Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah karangan Abdurrahman al-Juzairi, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam karangan Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Sunnah Jilid VIII karangan Sayyid Sabiq, Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasyid karangan Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad Rosyid Al-Qurtubi, dan Kitab Fiqh Lima Madzhab karangan Muhammad Jawad Mughniyyah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembuatan Skripsi, peneliti juga menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mengetahui mengapa seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan kemudian mengungkapkan maksud apa yang terkandung di dalam penerapan masalah tersebut.<sup>15</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan peneliti lebih pada penelitian yang bersifat *kualitatif diskriptif analisis* yaitu suatu metode menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>16</sup> Sedangkan analisis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar

---

<sup>15</sup> Amin Syukur dkk, *Metode Studi Islam*, (Semarang: Gunung Jati, Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, t.t), hal. 81

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University, cet. 9, 2000), hal. 63

menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan inteprestasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Data

Terdapat beberapa macam jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data Primer, adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti obyek penelitian. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka maka bahan data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang informasi atau data tersebut<sup>18</sup>, dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan antara lain adalah AlQuran dan Hadits sebagai landasan ataupun dasar daripada pengambilan suatu hukum, kitab al-Umm karangan Imam Syafi'I yang menjelaskan secara terperinci tentang pendapat Imam Syafi'I dalam masalah khulu', kitab Al-Muwaththo' karangan Imam Malik dan Inpres no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat infomasi atau data tersebut,<sup>19</sup> atau data yang digunakan untuk menunjang data primer, sehingga membantu menjelaskan menganalisis mengenai sumber primer, dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998),hal.43

<sup>18</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.3, 1995), hal. 132

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.VIII, 2003), hal. 126

data sekundernya berupa buku-buku maupun kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, seperti :

- 1) Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah karangan Abdurrahman al-Juzairi.
- 2) Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam karangan Ali Yusuf As-Subki.
- 3) Fiqh Sunnah Jilid VIII karangan Sayyid Sabiq.
- 4) Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasyid karangan Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad Rosyid Al-Qurtubi.
- 5) Kitab Fiqh Lima Madzhab karangan Muhammad Jawad Mughniyyah.

#### 5. Metode Pengumpulan data

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Khulu'*, *safih* dan *mahjur 'alaih*, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>20</sup> Terkait dengan *khulu'* wanita *safihah*, penulis berusaha mencari buku-buku, yang membahas mengenai masalah *khulu'* dan *safihah*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Yosdakarya, 2003), hal. 103

a. Content Analisis

Yaitu pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis suatu pesan dan mengolah suatu pesan atau alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih.<sup>21</sup> Peneliti mencoba memahami konsep *khulu'* dan juga *safihah* beserta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.

b. Comparative Analisis

Yaitu untuk Mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya, padu tidaknya dengan kategori yang dikembangkan, padu tidaknya generalisasi atau data yang tersedia, serta padu tidaknya keseluruhan temuan penelitian itu sendiri dengan kenyataan lapangan yang tersedia.<sup>22</sup> Peneliti mencoba membandingkan pendapat empat Imam Madzhab beserta landasan hukum yang digunakan dalam mengkaji masalah ini.

c. Critic Analisis

Yaitu Kupasan secara mendalam terhadap data yang ada untuk memberi penilaian yang disertai pertimbangan.<sup>23</sup> Yang dimaksud adalah analisis murni dari peneliti, walaupun acuan dalam analisis ini adalah literatur yang sudah ada akan tetapi

---

<sup>21</sup> Burhan Bungu, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 187

<sup>22</sup> Burhan Bungu, *Analisis data penelitian kualitatif,"Pemahaman Filosofis dalam Metodologis arah penguasa model aplikasi,"* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 71

<sup>23</sup> Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika, t.t), hal. 270

analisis-analisis yang di tampilkan adalah murni dari peneliti yang melihat dari konsep *khulu'* dan *safihah* yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN, Pada Bab ini memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. PEMBAHASAN ini menguraikan pengertian *khulu'* dalam perspektif Islam yang meliputi definisi *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, ketentuan hukum *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*, alasan *khulu'*, Tebusan dan 'Iddah bagi *Khulu'* serta kedudukan *khulu'* dan Pendapat para ulama tentang *khulu'* dan menguraikan *safihah* dalam perspektif para ulama yang meliputi pengertian *Safih*, dasar hukum *mahjur*, Sebab-sebab *Mahjur* dan Status Pengampuan berakhir.

BAB III. ISTINBAT HUKUM DAN PENDAPAT EMPAT IMAM MADZHAB TERHADAP *KHULU'* WANITA *SAFIHAH*. Pada Bab ini, peneliti menampilkan pendapat empat imam Madzhab tentang *khulu'* wanita *safihah*, kemudian peneliti akan menganalisis alasan yang empat Imam Madzhab sajikan.

BAB IV. PENUTUP, yaitu berisi kesimpulan dan saran- saran .